



Kelurahan Baru Ilir

Jalan Letjend Suprpto No.02 Rt.06 761313 0542731502

BrI

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan Barat / Kelurahan Baru Ilir

Surat Pengantar Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT
2. Fotokopi KTP dan KK pemohon
3. Fotokopi KTP orang tua pemohon
4. Surat Pernyataan untuk menikah
5. Fotokopi KTP saksi sesuai yang tertera dalam surat pernyataan untuk menikah
6. Fotokopi Akte Cerai atau Akte Kematian Suami/Istri
7. Pas foto calon pasangan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna biru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Baru Ilir

Jalan Letjend Suprpto No.02 Rt.06 761313 0542731502

BrI

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan Barat / Kelurahan Baru Ilir

SURAT KETERANGAN PENGANTAR NIKAH

PERSYARATAN

1. Surat Pengantar RT;
2. Fotokopi KTP dan KK pemohon;
3. Fotokopi KTP orang tua pemohon;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atau Ijazah pemohon;
5. Surat Pernyataan untuk menikah;
6. Fotokopi KTP saksi sesuai yang tertera dalam surat pernyataan untuk menikah;
7. Fotokopi Akte Cerai atau Akte Kematian Suami/Istri;
8. Pas foto pemohon ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna biru;
9. Pas foto calon pasangan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna biru.

PROSEDUR

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket atau melalui aplikasi <http://yankel.balikpapan.go.id>
2. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan;
3. Proses pembuatan Surat Keterangan;
4. Proses penandatanganan oleh pejabat Kelurahan;
5. Penyerahan produk layanan berupa Surat Keterangan Pengantar Nikah kepada pemohon.

BIAYA / TARIF	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	PRODUK LAYANAN
Rp. 0 (Gratis)	30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar	Surat Keterangan Pengantar Nikah

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket atau melalui aplikasi <http://yankel.balikpapan.go.id>
2. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Proses pembuatan Surat Pengantar Nikah
4. Proses penandatanganan oleh pejabat kelurahan
5. Penyerahan produk layanan berupa Surat Pengantar Nikah kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Baru Ilir

Jalan Letjend Suprpto No.02 Rt.06 761313 0542731502

BrI

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan Barat / Kelurahan Baru Ilir

30

30 Menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan

a. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan

b. Nomor Telepon: -

c. Surat: Jln. Letjend Suprpto No. 02 RT. 06

d. Kelurahan Baru Ilir

e. Email : kelurahan.baru.ilir@gmail.com

f. Situs.Web : <https://baruilir.balikipapan.go.id/>

g. Instagram : kel.baruilir.bpp

Facebook : Kelurahan brilir